



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2019/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. MHD. THAHER EN RAJO BATUAH**, beralamat di Koto Lua Nomor 23 RT.03 RW. 01 Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
2. **JAMASRI RAJO MUDO**, beralamat di Kp. Dalam RT.002 RW.001 Kelurahan Buniang Kp. Dalam Kecamatan Pauh, Kota Padang;
3. **MUSTA KAMAL RAJO PUTIH**, beralamat di Limau Manis RT.002 RW.004 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
4. **M. SYARIF MALIN SAMPONO**, (menggantikan Alm. **Abdurrahman Rajo Malano**);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. H. Donny Indra, S.H., LL.M., 2. Irwan Ilyas, S.H., 3. Adi Amiruddin S.H., Advokat pada "Kantor Advokat & Pengacara Chaidir Gani Associated", beralamat Jalan Andam Dewi Nomor 20 Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 Nomor 204/SBT/ NOT-JF/IV/2018, yang disahkan di hadapan Ja'afar, S.H. Notaris di Padang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Padang, tanggal 26 April 2018 di bawah Nomor 163/Pf.Pdt/ IV/2018/PN Pdg, sebagai Para Penggugat sekarang Para Pemanding;

Lawan:

- A. 1. **ROSMAN**, bertempat tinggal di Alai Kapalo Koto, RT.005 RW.003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat A. I;
2. **ALI AMRAN**, bertempat tinggal di Jln. Gurun Laweh RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagai Tergugat A.II;
3. **ALI AMRI**, bertempat tinggal di Jln. Bangdes Ganangan RT.002 RW.002 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat A.III;
4. **INAR**, bertempat tinggal di Koto Tuo RT. 002/ RW. 004, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG



A.IV;

5. **DESAWATI**, bertempat tinggal di alamat Koto Tuo RT. 02/RW. 004, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat A.V;

Dalam hal ini Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.V memberikan kuasa kepada: 1. Septi Ernita, S.H. dan 2. Amir, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2018, sebagai Para Tergugat A, sekarang Para Terbanding A;

- B. 1.HIMAS**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat B.I, sekarang Terbanding B.I;
2. **NOVI HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006, Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.II, sekarang Terbanding B.II;
3. **ATRI HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.III, sekarang Terbanding B.III;
4. **GUSRI HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.IV, sekarang Terbanding B.IV;
5. **MAIRA HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.V, sekarang Terbanding B.V;
6. **JONI HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.VI, sekarang Terbanding B.VI;
7. **FERI HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.VII, sekarang Terbanding B.VII;
8. **DAFRIL HENDRI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai Tergugat B.VIII, sekarang Terbanding VIII;

- C. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Syofrina Roza, S.H. 2. Defriniko Syahroni, S.H. dan 3. Redho Prasetia Putera, S.H., ketiganya pegawai Kantor Pertanahan Kota

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 698/SK-13.71/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat C, Terbanding C;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PDT/2019/PTPDG, tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat A;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.491.000,00 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2019, Kuasa Hukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2019, permohonan banding dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat A, sekarang Para Terbanding A, dan kepada Tergugat B.I, sekarang Terbanding B.I, Tergugat B.II, sekarang Terbanding B.II, Tergugat B.III, sekarang Terbanding B.III, Tergugat B.IV, sekarang Terbanding B.IV, Tergugat B.V, sekarang Terbanding B.V, Tergugat B.VI, sekarang Terbanding

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.VI, Tergugat B.VII, sekarang Terbanding B.VII dan Tergugat B.VIII, sekarang Terbanding B.VIII serta kepada Tergugat C, sekarang Terbanding C masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Pebruari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tanggal 11 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat A, sekarang Para Terbanding A, Tergugat B.I, sekarang Terbanding B.I, Tergugat B.II, sekarang Terbanding B.II, Tergugat B.III, sekarang Terbanding B.III, Tergugat B.IV, sekarang Terbanding B.IV, Tergugat B.V, sekarang Terbanding B.V, Tergugat B.VI, sekarang Terbanding B.VI, Tergugat B.VII, sekarang Terbanding B.VII dan Tergugat B.VIII, sekarang Terbanding B.VIII serta Tergugat C, sekarang Terbanding C oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 April 2019;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat A, sekarang Para Terbanding A tanggal 16 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, pada tanggal 22 April 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, Para Tergugat A, sekarang Para Terbanding A, Tergugat C, semula Terbanding C masing-masing pada tanggal 4 April 2019 sedangkan kepada Tergugat B.I, sekarang Pembanding B.I, Tergugat B.II, sekarang Terbanding B.II, Tergugat B.III, sekarang Terbanding B.III, Tergugat B.IV, sekarang Terbanding B.IV, Tergugat B.V, sekarang Terbanding B.V, Tergugat B.VI, sekarang Terbanding B.VI, Tergugat B.VII, sekarang Terbanding B.VII dan Tergugat B.VIII, sekarang Terbanding B.VIII diberitahukan pada tanggal 9 April 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat A, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, namun pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu ditambah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/SBT/NOT-JF/IV/2018, tanggal 25 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 April 2018, dibawah Nomor 163/pp.pdt/IV/2018/PN Pdg, Drs. Mhd. Thaher En Rajo Batuah (Penggugat I), Jamasri Rajo Mudo (Penggugat II), Mustafa Kamal Rajo Putih (Penggugat III) dan Abdurrahman Rajo Malano (Penggugat IV) masing-masing telah memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amiruddin, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat & Pengacara Chaidir Gani Associated";

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat, sekarang Para Pemanding telah melakukan penggantian terhadap Abdurrahman Rajo Malano (Penggugat IV), karena meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2018, diganti dengan M. Syarif Malin Sampono, sebagaimana disebutkan dalam surat perubahan gugatan yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa ternyata M. Syarif Malin Sampono belum memberikan kuasa kepada: H. Donny Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amiruddin, S.H., oleh karena itu maka H. Donny Indra, S.H., LL.M., Irwan Ilyas, S.H., dan Adi Amiruddin, S.H., tidak dapat mewakili M. Syarif Malin Sampono (Penggugat IV, sekarang Pemanding IV) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Para Penggugat, sekarang Para pemanding tidak menyebutkan dengan jelas dimana alamat dari M. Syarif Malin Sampono, sehingga belum pernah dipanggil oleh Juru Sita untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Padang, kemudian M. Syarif Malin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampono, tidak pernah hadir dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kedudukan M. Syarif Malin Marajo sebagai pengganti Abdurrahman Rajo Malano sebagai Penggugat IV, sekarang Pembanding IV tidak sah menurut hukum, oleh karenanya, maka kepentingan hukum dari jurai yang sedianya diwakili oleh Abdurrahman Rajo Malano (Almarhum) belum terwakili secara sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para penggugat, sekarang Pembanding tidak jelas/kabur;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, kabur (cacat formil), maka pokok perkara tidak dapat diperiksa dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat, sekarang Para Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh kami

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan Edy Subroto, S.H., M.H., dan Ramli Darasah, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PDT/2019/PT PDG., tanggal 2 Mei 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Drs.H.Panusuhan Harahap, S.H., M.H.,

Ramli Darasah, SH., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Harfan Suhaidi, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp 6.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp10.000,00
  3. Administrasi .....Rp134.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)